



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp. 021-89970080 - Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503. 15 / 01 - I / SK-TK / BPPT/ 2010

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU**  
**" GHOZALAH "**  
**DESA KEBALEN, KECAMATAN BABELAN ,**  
**KABUPATEN BEKASI**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Ghozalah Akhroja di Villa Gading Harapan Y.5 No.07, Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah ;
- c. bahwa Yayasan Ghozalah Akhroza telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPPT ) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : H.M. ILham Pohan, SH, S.Pn

Tanggal : 27 Februari 2009.

Nomor : -05 - .

Tentang pendirian Yayasan Ghozalah Akhroja.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**PERTAMA** Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan Ghozalah Akhroja.

Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,  
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Ghozalah.

Alamat : Villa Gading Harapan Y.5 No.07,  
Desa. Kebalen, Kecamatan Babelan,  
Kabupaten Bekasi .

**Mulai Tahun Pelajaran 2009 / 2010**

- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada tanggal : 15 Januari 2010

**KEPALA BADAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**  
**Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KELURAHAN KEBALEN

## KECAMATAN BABELAN

Jalan Raya Perjuangan KM 7 Nomor 1 Kode Pos 17614

Email : kelurahankebalen@gmail.com

BEKASI

### SURAT KETERANGAN PINDAH ALAMAT

Nomor: 474/ryg /Kbl

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan dan pernyataan Kepala TKIT Ghozalah:

Nama : IDA WAHYUNI, S.Pd  
Tempat/Tgl Lahir : Malang, 16 -01-1972  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
No. KTP : 3216025601720004  
Alamat : Vila Gading Harapan Blok Y5 No. 7 RT 16 RW 021  
Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi

Bahwa:

Alamat TKIT GHOZALAH yang sebelumnya berlokasi di Vila Gading Harapan Blok Y5 No. 17 RT 16 RW 021 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, kini pindah ke alamat Kp. Irian RT 002 RW 007 Kelurahan Kebalen Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kebalen, 17 Oktober 2018

A.n, Lurah Kebalen



N. NURHAYATI

NIP. 19650323 198403 2 003